



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Provinsi Kalimantan Barat, mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-

DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 341) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Bupati Landak Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 341) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2016

Pj. BUPATI LANDAK,


JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


ASUARDI DARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN
 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016

REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PER JENIS PUPUK PER KECAMATAN DI KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	SEMULA (ton)					MENJADI (ton)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Ngabang	278,50	83,30	24,50	792,50	248,50	245,50	80,30	24,50	792,50	248,50
2	Kuala Behe	97,50	26,30	22,90	236,50	216,50	97,50	24,30	18,90	236,50	216,50
3	Air Besar	96,50	26,70	29,20	224,00	182,50	96,50	26,70	29,20	224,00	182,50
4	Jelimpo	187,60	44,30	33,00	537,00	259,50	187,60	44,30	33,00	537,00	259,50
5	Sengah Temila	513,50	199,30	62,50	1.028,00	318,50	497,50	182,30	62,50	1028,00	318,50
6	Mandor	411,30	172,60	54,00	847,00	344,00	410,30	172,60	52,00	847,00	344,00
7	Sebangki	226,30	76,60	48,50	1.026,00	299,00	226,30	67,60	48,50	1026,00	299,00
8	Menjalin	350,30	130,70	44,50	821,00	326,50	350,30	110,70	31,50	821,00	326,50
9	Mempawah Hulu	333,00	129,70	47,50	975,50	403,00	333,00	105,70	43,50	975,50	403,00
10	Sompak	372,00	164,70	46,50	906,50	372,50	372,00	164,70	29,50	906,50	372,50
11	Banyuke Hulu	296,30	82,60	27,00	733,50	256,50	296,30	58,60	27,00	733,50	256,50
12	Menyuke	263,00	56,00	28,50	966,80	223,00	263,00	56,00	28,50	966,80	223,00
13	Meranti	104,50	33,60	21,40	635,80	165,00	104,50	33,60	21,40	635,80	165,00
JUMLAH		3.530,30	1.226,40	490,00	9.730,10	3.615,00	3.480,30	1.127,40	450,00	9.730,10	3.615,00

Pj. BUPATI LANDAK,


 JAKIUS SINYOR